



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
Jalan Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
Laman: <https://rupersurabaya.kemenkumham.go.id/>, Surel: rutanperempuan.surabaya@kemenkumham

Nomor : W.15.PAS.PAS.40.KU.05.01- 1881

29 Desember 2023

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP)
Tahun Anggaran 2023 Rutan Perempuan
Kelas IIA Surabaya

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
di –
SURABAYA

Dengan hormat kami sampaikan :

NO	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	1 (Satu) Bendel	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan periksa



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP 196811251992032001



**RUTAN PEREMPUAN
SURABAYA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER II TAHUN 2023

DAFTAR ISI

		Hal.
DAFTAR ISI		1
DAFTAR TABEL		2
DAFTAR GAMBAR		3
KATA PENGANTAR		4
IKHTISAR EKSEKUTIF		5
BAB I	PENDAHULUAN	8
	A. Latar Belakang	8
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	C. Maksud dan Tujuan	15
	D. Aspek Strategis	15
	E. Isu Strategis	15
	F. Sistematika Laporan	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	19
	A. Rencana Strategis	21
	B. Perjanjian Kinerja	23
	C. Alokasi Pagu Anggaran	26
	D. Perencanaan Kinerja	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	A. Capaian Kinerja Organisasi	32
	B. Realisasi Penyerapan Anggaran	37
	C. Capaian Kinerja Anggaran	40
	D. Capaian Kinerja Lainnya	44
BAB IV	PENUTUP	47
	Kesimpulan	47
	Saran	47
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Capaian Realisasi Anggaran Semester I berdasarkan Pagu DIPA Awal TA 2023	5
Tabel 1.2	Tabel Persebaran Pegawai berdasarkan Gender	11
Tabel 1.3	Tabel Persebaran Pegawai berdasarkan Subsie	11
Tabel 1.4	Tabel Persebaran Pegawai berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.5	Tabel Persebaran Pegawai berdasarkan Jabatan	11
Tabel 1.6	Tabel Permasalahan Dalam Organisasi	16
Tabel 1.7	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis	24
Tabel 1.8	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Program	24
Tabel 1.9	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan	25
Tabel 1.10	Tabel Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2023	26
Tabel 1.11	Tabel Pagu Anggaran Per Satuan Kegiatan Tahun 2023	27
Tabel 1.12	Tabel Anggaran dan Realisasi Capaian Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	27
Tabel 1.13	Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Perencanaan Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 1.14	Tabel Realisasi Capaian Layanan Pemenuhan Perawatan di wilayah	33
Tabel 1.15	Tabel Realisasi Capaian Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	34
Tabel 1.16	Tabel Realisasi Capaian Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	34
Tabel 1.17	Tabel Realisasi Capaian Dukungan Layanan Manajemen Satker	35
Tabel 1.18	Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	36
Tabel 1.19	Tabel Perbandingan Realisasi Anggara Tahun 2022 dan 2023	38
Tabel 1.20	Tabel sub Komponen Penilaian SMART DJA	40
Tabel 1.21	Tabel Tata Cara Penilaian IKPA	42
Tabel 1.22	Tabel Capaian IKPA Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	43

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Surabaya, 29 Desember 2023

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Amiek Diah Ambarwati

NIP 196811251992032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, memiliki 4 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah diturunkan menjadi 23 Sasaran Strategis dan 60 Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.


Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mencapai 99.55% atau sebesar Rp 5.789.021.604,- dari total anggaran sebesar Rp. 5.815.320.000,-

Tabel 1.1

Capaian Realisasi Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Revisi DIPA Per bulan Desember Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp 3.116.798.000	Rp 3.116.077.085	99.98%
2	Belanja Barang	Rp 2.698.522.000	Rp 2.672.944.519	99.05%
3	Belanja Modal	Rp. -	Rp -	- %
TOTAL		Rp 5.815.320.000	Rp 5.789.021.604	99.55 %

Gambar 1.1
 Perolehan Capaian Persentase Serapan Anggaran serta Capaian Nilai Efisiensi bulan Desember Tahun 2023 dari Aplikasi SMART



Gambar 1.2
 Persentase Antara Alokasi Anggaran dan Capaian Komposisi Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2023 dari Aplikasi SMART





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lapas dan Rutan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perawatan, pelayanan, pengamanan dan pembinaan. Unit Pelaksana Teknis Rutan Perempuan Kelas IIA dibentuk pada bulan maret tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2016 tertanggal 15 Juli 2016. Letak awal satuan kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya berada satu gedung dengan Rutan Kelas I Surabaya dengan memfungsikan Blok Wanita sebagai lokasi kantor administrasi serta blok hunian bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pada anggaran tahun 2019 Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya mendapat anggaran untuk mendirikan gedung dan bangunan baru di Porong, Sidoarjo dengan memanfaatkan lokasi lahan di sebelah selatan Lapas Kelas I Surabaya. Tepatnya pada awal bulan february tahun 2020, Gedung bangunan baru Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sudah siap untuk beroperasi dan secara bertahap seluruh warga binaan pemasyarakatan dipindahkan dari blok wanita Rutan Kelas I Surabaya menuju gedung baru di Jalan Pemasyarakatan, desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKJIP Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya antara lain :

1. Usaha memperoleh predikat WBK/WBBM.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah.
3. Peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik berbasis HAM.
5. Pemanfaatan perkembangan Teknologi dan Informasi sebagai media pelayanan internal maupun pelayanan kepada publik yang transparan.

Isu strategis tersebut diselesaikan dengan mengoptimalkan peran serta sumber daya yang dimiliki oleh Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dan memaksimalkan realisasi anggaran sehingga dicapai hasil kinerja yang baik serta akuntabel.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;

4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya terdiri atas 4 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Pengelolaan, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - A. Bagian Umum
 - a. Subbagian Kepegawaian
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - B. Bidang Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
2. Sub Bagian Pelayanan Tahanan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Kesehatan dan Keperawatan Narapidana dan Tahanan
 - a. Subbidang Pengawasan Makanan, Pengawasan Kesehatan dan Perlindungan kelompok rentan
 - b. Subbidang Bimbingan Kerohanian, Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian
 - B. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
 - a. Subbidang Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum, Registrasi dan klasifikasi
3. Kesatuan Pengamanan Rutan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Subbidang Pencegahan dan Penindakan
 - b. Subbidang Keamanan dan Pemeliharaan
 - B. Bidang Pelaporan dan informasi
 - a. Subbidang Standardisasi dan Evaluasi
4. Tata Usaha, terdiri dari 1 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Persuratan
 - a. Subbidang surat masuk keluar dan kearsipan

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, sesuai dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.04 – PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.3*Struktur Organisasi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya*

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya didukung oleh SDM yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya per tanggal 29 Desember Tahun 2023 menunjukkan terdapat 65 pegawai/pejabat termasuk Kepala Rutan, yang tersebar di 4 bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1.2**Berdasarkan Gender**

Laki – Laki	Perempuan
13	52

Tabel 1.3**Berdasarkan Seksi**

Divisi	Laki-Laki	Perempuan
Kepala Rutan		1
Subsies Pelayanan Tahanan	2	8
Subsies Pengelolaan	2	4
Kesatuan Pengamanan Rutan	9	35
Urusan Tata Usaha		2
Subsies Bimngiatja		2
Jumlah	13	52


Tabel 1.4**Berdasarkan Golongan**

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/a	4	15
II/b	9	26
II/c	0	2
II/d	0	1
III/a	0	3
III/b	0	4
III/c	0	0
III/d	0	1
IV/a	0	0
IV/b	0	0
Jumlah	13	52


Tabel 1.5**Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	5
Dokter Gigi Madya	0
Dokter Ahli Pertama	1
Perawat Ahli Pertama	1
Bidan Terampil	2
Jabatan Fungsional Umum	56
Total	65

Gambar 1.4
Gambar Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Gender




Gambar 1.5
Gambar Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Subsie



Gambar 1.6
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar 1.7
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menuju perwujudan visi dan misi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, pada Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian, fungsi Rumah Tahanan Negara adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran Rumah Tahanan Negara adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

E. ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya selama semester tahun 2023, terdapat sejumlah permasalahan/tantangan organisasi yang dialami, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.6

NO.	PERMASALAHAN/ TANTANGAN YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1.	Sarana gedung / kantor utama yang belum tersedia / belum terbangun sehingga kurang memenuhi standar pelayanan publik;	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan optimalisasi kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan kantor teknis sebagai gedung pelayanan publik beserta fasilitas yang ada. - Mengajukan permohonan pembangunan Kantor Utama. - Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan serta sarana prasarana yang rusak/kurang baik.
2.	Gedung dan bangunan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yang belum seluruhnya terbangun dikarenakan kurangnya anggaran disaat pembangunan gedung, yaitu 1 unit gedung blok hunian dan 1 unit gedung kantor utama.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan optimalisasi serta pemanfaatan gedung / bangunan serta sarana dan prasarana yang ada dengan mengutamakan mutu pelayanan sesuai standar. - Mengajukan permohonan pembangunagedung Kantor Utama dan Gedung blok hunian.
3.	Karena kebijakan dari Pemerintah berupa Refocusing dan mengunci pagu anggaran di awal tahun yang berakibat pada seringnya melakukan Revisi DIPA dan kurang optimalnya penyerapan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pagu yang ada sebelum pembukaan blokir pagu anggaran. - Memaksimalkan penyerapan anggaran setelah pembukaan blokir pagu anggaran,
4.	Terkait surat edaran yang melarang Satuan Kerja menaikkan grade pegawai sementara banyak pegawai yang belum mendapatkan grade tunjangan kinerja yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap mencoba mengusulkan kenaikan grade tunjangan kinerja bagi para pegawai yg belum mendapatkan tunjangan kinerja yang sesuai.

5.	Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran dan pelayanan publik berbasis HAM dikarenakan peralatan yang tersedia masih terbatas dan harus dilengkapi.	- Melaksanakan pengadaan belanja modal sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dan pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM.
6.	SDM kurang memahami tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan (SPIP)	- Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan (untuk SPIP)

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Satuan Kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Satker Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP Satker Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah pada Satuan Kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang penulisan laporan kinerja, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Gambaran Umum/Profil Organisasi, Potensi dan Permasalahan dalam Organisasi dan Sistematika Penyajian Laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah provinsi Jawa Timur, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,

- terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden, sebagai bagian dari pemerintah, untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

- **Visi :**

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6** yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor **7** yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor **8** yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

- **Misi :**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional** berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- **Akuntabel** berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- **Sinergi** berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- **Transparan** berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- **Inovatif** berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya melaksanakan Visi, Misi dan Tata Nilai tersebut diatas.

B. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline.

Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya tahun 2023 yang diuraikan dalam bentuk matrik.

Tabel 1.7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

Tabel 1.8

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

Tabel 1.9

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin	85%

		terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	125
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	158
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	14

C. ALOKASI PAGU ANGGARAN

Satuan kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran per jenis kegiatan yang di lampirkan pada tabel berikut :

Tabel 1.10

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.023.134.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.023.134.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.792.186.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.792.186.000,-

Tabel 1.11
Anggaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Per satuan Kegiatan

No	Nama/Kode Kegiatan	Pagu
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		
1	BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp 1.986.784.000,-
2	BHB. Operasi Bidang Keamanan	Rp 36.350.000,-
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		
3	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 3.680.786.000,-
4	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp 58.470.000,-
5	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 52.930.000,-
Jumlah		Rp 5.815.320.000

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Capaian Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya berdasarkan jenis belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp 3.116.798.000	Rp 3.116.077.085	99.98%
2	Belanja Barang	Rp 2.698.522.000	Rp 2.672.944.519	99.05%
3	Belanja Modal	Rp. -	Rp -	- %
TOTAL		Rp 5.815.320.000	Rp 5.789.021.604	99.55 %

D. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023, satuan Kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah menetapkan Perencanaan Kinerja selama periode tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 013.05.2.418364/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.13

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	1.758.000.000
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	122.983.000
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	12.614.000
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	9.987.000
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	

		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	83.200.000
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	36.350.000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	30.930.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	5.600.000
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	58.470.000
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang	1 Layanan	22.000.000

		akuntabel dan tepat waktu		
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.675.186.000
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3	1
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	125	14
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	158	3
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	14	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase.

Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya secara berkelanjutan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama periode tahun anggaran 2023 Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. DIPA-013.05.2.418364/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.*

Untuk memenuhi hak hidup narapidana/tahanan/anak, negara memberikan pemenuhan layanan perawatan bagi narapidana/tahanan/anak. Kegiatan pemenuhan layanan perawatan bagi narapidana/tahanan/anak dapat berupa pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi narapidana/tahanan/anak yang baru di limpahkan ke Lapas/Rutan, perawatan kesehatan khusus bagi narapidana/tahanan/anak yang sakit, Pelayanan pemenuhan makanan, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, dll. Data pemenuhan layanan perawatan pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.14

LAYANAN PEMENUHAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK	JUMLAH WBP YANG MENDAPAT PELAYANAN	TARGET/ TOTAL WBP	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	149 WBP	149 WBP	100%	125%
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	149 WBP	149 WBP	100%	106,38%
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	3 WBP	3 WBP	100%	104,16%
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Tidak terdapat WBP yang mengalami gangguan mental	0 WBP	0 WBP	NIHIL
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4 WBP	4 WBP	100%	117,64%
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak terdapat WBP penyandang Disabilitas	0 WBP	0 WBP	NIHIL
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Tidak terdapat WBP pengidap HIV-AIDS dan TB	0 WBP	0 WBP	NIHIL

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar.

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pembinaan dan perawatan narapidana/tahanan/anak pada Rutan Kelas IIA Surabaya terus dilaksanakan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga binaan pemasyarakatan. Selain memberikan pelayanan, satuan kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya juga memberikan hak perawatan kepada narapidana/tahanan/anak. Perawatan Tahanan yang dimaksud adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai saat penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari rumah Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Meliputi penerimaan, Pendaftaran, penempatan, pengeluaran, pemindahan, dan pengakhiran masa Perawatan

Tahanan. Selain itu juga diberikan layanan pemberian Asimilasi, PB, CB, CMB, dan administrasi pada narapidana/tahanan/anak. Data jumlah narapidana/tahanan/anak yang mendapatkan Pelayanan Tahanan pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.15

LAYANAN PEMENUHAN PELAYANAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK	JUMLAH WBP YANG MENDAPAT PELAYANAN	TARGET/ TOTAL TAHANAN	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	3 WBP	30 WBP	10%	178%
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	30 WBP	30 WBP	100%	111,11%
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	30 WBP	30 WBP	100%	111,11%

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban pada area Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, dilaksanakan kegiatan pengeledahan setiap pengunjung/ pembesuk, sidak razia kamar hunian Narapidana/Tahanan/Anak, dan kegiatan pengawalan kegiatan Narapidana/Tahanan/Anak. Selain itu staf admin dari subsie Kesatuan Pengamanan Rutan melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk dan berusaha menangani gangguan keamanan yang terjadi, misalnya kasus perselisihan/ perkelahian antar Narapidana/Tahanan/Anak, kerusuhan maupun kasus pelarian. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2023 ini, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah melakukan kegiatan diatas dengan data rekapitulasi pada tabel berikut :

Tabel 1.16

PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	REALISASI/ TINDAK LANJUT	JUMLAH	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0 aduan	0 aduan	0% (NIHIL)	0% (NIHIL)
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	0 kejadian	0 kejadian	0% (NIHIL)	0% (NIHIL)
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Tidak ada pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran	Tidak ada Pelaku gangguan Kamtib	0% (NIHIL)	0% (NIHIL)
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	0 Kasus	0 Kasus	0% (NIHIL)	0% (NIHIL)

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Kegiatan layanan dukungan manajemen internal meliputi kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, penyediaan informasi publik, perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, layanan sarana dan prasarana internal, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023.

Tabel 1.17

DUKUNGAN MANAJEMEN	TARGET LAYANAN/ DOKUMEN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit	1 Unit	1
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	125 Unit	14 Unit	14
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	158 Unit	2 Unit	3
Jumlah Gedung/Bangunan	14 Unit	0 Unit	-

Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran Tahun 2023		
Target	Realisasi	Persentase
12 Bulan	12 Bulan	100%

Dari Pelaksanaan kegiatan pada Rutan Perempuan Kelas IIA Perempuan Surabaya pada tahun 2022 dan 2023 didapatkan rekapitulasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.18

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	104,16%	100%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada wbp yang mengalami gangguan mental	Tidak ada wbp yang mengalami gangguan mental	Tidak ada wbp yang mengalami gangguan mental
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Tidak ada wbp penyandang Disabilitas	Tidak ada wbp penyandang Disabilitas	Tidak ada wbp penyandang Disabilitas
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	Tidak ada wbp pengidap HIV-AIDS	Tidak ada wbp pengidap HIV-AIDS	71,5%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	10%	178%	123,4%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111,11%	125%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas	90%	100%	111,11%	100%

		Bantuan Hukum				
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	(tidak ada aduan)	(tidak ada aduan)	(tidak ada aduan)
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	0% (Nihil)	0% (Nihil)	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	0% (Nihil)	0% (Nihil)	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0% (Nihil)	0% (Nihil)	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100%	100%	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%	100%
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3	1	1	-
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	125	14		-
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	158	3		-
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	14	-	-	-

B. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dengan menggunakan data *Pagu Revisi DIPA Terakhir*, menunjukkan nilai persentase penyerapan anggaran seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.19

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TH 2023	REALISASI ANGGARAN TH 2023	% REALISASI ANGGARAN TH 2023	SISA ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1.903.584.000	1.891.210.651	99,34%	12.373.349
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	83.200.000	83.184.500	99,98%	15.500
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	36.350.000	33.569.000	92,35%	2.781.000
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen satker	3.792.186.000	3.781.057.453	99,71%	11.128.547
TOTAL		5.815.320.000	5.789.021.604	99,55%	26.298.396

ANALISA :

Dari tabel diatas diperoleh hasil analisa sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.**
Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah memberikan layanan perawatan kepada seluruh Tahanan/Narapidana/Anak melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi warga binaan baru, perawatan kesehatan khusus bagi warga binaan yang sedang sakit, pemberian jatah makanan, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, dll. Di tahun 2023 dan 2022 seluruh Tahanan/Narapidana/Anak pasti akan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan bagi warga binaan yang telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Perawatan kesehatan khusus diberikan kepada warga binaan yang menderita TB dan HIV. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat maupun dokter internal Rutan maupun dari rumah sakit/puskesmas setempat. Pelayanan juga dilanjutkan dengan menyediakan ruangan khusus (isolasi) bagi warga binaan penderita TB dan HIV tersebut. Peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan dan penyediaan menu makanan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan salah satu bentuk komitmen dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kelayakan makanan dan kehygienisan makanan yang diberikan sangat penting

sebagai penunjang dari tingkat kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Pendistribusian bahan-bahan makanan sebagai bahan utama menu warga binaan pemasyarakatan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dilakukan setiap pagi. Hal ini dilakukan demi menjaga kebugaran bahan makanan warga binaan. Kualitas dari bahan makanan menjadi kunci kesehatan warga binaan di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi seluruh warga binaan pemasyarakatan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

Capaian kinerja Persentase pemenuhan layanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika pada tahun 2023 telah Memenuhi target, karena dalam periode terakhir di bulan Desember tahun 2023 tidak ada WBP yang menderita penyakit TB dan HIV-AIDS, dibandingkan dengan capaian tahun 2022 masih terdapat WBP yang menjalani perawatan khusus karena menderita penyakit TB dan HIV-AIDS .

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar.

Masalah yang sering dihadapi oleh jajarannya pemasyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahannya seharusnya jajarannya pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator “Persentase Menurunnya Tahanan yang *Overstaying*” sebagai bentuk perlindungan HAM. Masalah utama overstaying di jajarannya pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajarannya pemasyarakatan terhadap angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajarannya pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan.

Seperti pada data yang terdapat dalam tabel capaian kinerja tahun 2023, dengan metode perhitungan capaian kinerja menggunakan formulasi berbanding terbalik, realisasi overstaying menunjukkan persentase sebesar 10% yang lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam menekan jumlah tahanan yang overstaying pada tahun 2023.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.

Data rekapitulasi capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam periode berjalan di tahun 2023, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah melaksanakan standar pelayanan prima kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan/tahanan/anak tanpa terkecuali serta lingkup masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam rekapitulasi laporan bulanan yang dilaksanakan oleh jajarannya Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, diperoleh hasil Nihilnya pengaduan yang masuk, Nihilnya terjadinya gangguan kamtibmas dan juga pelaku gangguan kamtibmas. Dari hasil yang diperoleh tersebut, menunjukkan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya telah secara berkelanjutan melaksanakan optimalisasi kontrol keliling, sidak razia penggeledahan, melakukan pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak dan juga melakukan penggeledahan penjenguk dan barang bawaannya.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Pada anggaran Dukungan Layanan Manajemen Satker tahun anggaran 2023, merujuk pada revisi DIPA terakhir tahun 2023, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya mendapat alokasi anggaran tambahan melalui mekanisme pergeseran anggaran antar satuan kerja di lingkup kantor wilayah Jawa Timur, dari semula besaran nominal pada DIPA awal Rp 2.866.473.000,- kemudian mendapat alokasi anggaran tambahan dengan besaran tambahan sebesar Rp 925.713.000,- sehingga nominal anggaran Dukungan Layanan Manajemen Satker tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp **3.792.186.000,-**.

Pada kegiatan ini meliputi kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, penyediaan informasi publik, perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, layanan umum, layanan sarana dan prasarana internal serta layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan).

Capaian kinerja Persentase Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya dihasilkan dari penilaian 2 (dua) Variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian sebesar 40%. Selanjutnya perhitungan lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan untuk memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Satuan Kerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi **SMART DJA**. Aplikasi **SMART** (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Sub Komponen penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat 4 Variabel yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.20
Tabel Sub Komponen Penilaian SMART DJA

No	Sub Komponen Penilaian	Bobot
1	Capaian Keluaran	43,5%
2	Penyerapan Anggaran	28,6%
3	Efisiensi	18,2%
4	Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	9,7%

Nilai Capaian Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya pada Aplikasi SMART DJA dapat diuraikan sebagai berikut:

NILAI KINERJA ANGGARAN**83,76%****BAIK**

Tahun Anggaran 2023



Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023 adalah **83,76** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran = 99,55
2. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan= 92,64
3. Capaian Realisasi Output = 100
4. Nilai Efisiensi= 49,56

Berdasarkan data tersebut, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya memperoleh nilai sebesar 83,76 Apabila di konversikan sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 60%. Berikut perhitungannya dijelaskan sebagai berikut;

$$\text{Nilai Capaian Smart} = 83,76 \times \frac{60}{100} = 50,25$$

Sehingga nilai capaian anggaran **SMART DJA** sebesar= 50,25

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga baik dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada TA 2023 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2023.

Reformulasi IKPA 2023 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

➤ 3 Aspek

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

➤ 8 Indikator Kinerja:

- 1) Revisi DIPA memiliki bobot (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot (10%)
- 3) Data Kontrak memiliki bobot (10%)
- 4) Penyelesaian Tagihan memiliki bobot (10%)
- 5) Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot (10%)
- 6) Dispensasi SPM memiliki bobot (5%)
- 7) Penyerapan Anggaran memiliki bobot (20%)
- 8) Capaian Output memiliki bobot (25%)

Disamping itu terdapat tata cara penilaian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.21
Tata Cara Penilaian IKPA

No	Indikator Kinerja	Formulasi IKPA 2023
1	Revisi DIPA	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi
2	Deviasi Hal III DIPA	- Perhitungan deviasi per jenis belanja. - Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum. - Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%
3	Pagu Minus	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
4	Data Kontrak	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53
5	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) persentase nominal GUP;

		(3) setoran TUP
6	LPJ Bendahara	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
7	Dispensasi SPM	Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV
8	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja
9	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual
10	Capaian Output	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO
11	Retur SP2D	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
12	Kesalahan SPM	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
13	Renkas	Tidak diperhitungkan (eliminasi)

Berdasarkan tata cara penilaian IKPA diatas, berikut capaian realiasi IKPA Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya tahun 2023:

Tabel 1.22

Capaian IKPA Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Seluruh Dengan : DESIMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sakker	Uraian Sakker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Rasio DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	031	013	418034	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	Nilai	100,00	77,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,78	100%	97,78
					Bobot	10	10	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	7,78	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	88,89			100,00			100,00				

Nilai Akhir dari IKPA Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya tahun 2023 sebesar 97,78 Sehingga Capaian Kinerja Anggaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA (bobot 60%) + Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (bobot 40%)

$$(83,76 \times \frac{60}{100}) + (97,78 \times \frac{40}{100})$$

$$50,25 + 39,11 = 89,36$$

Sehingga nilai Capaian Kinerja Anggaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya tahun 2023 yang sebesar **89,36**.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E- Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ Sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <https://e-performance.kemenumham.go.id/> . Berikut Capaian E-Performance Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023:

Gambar 1.8

Capaian Aplikasi E-Performance Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2023

NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA SANGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)					TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
			00.00	30.00	65.00	75.00	90.00			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	TR1		45.00	50.00	64.00	74.00	80.00			5
	TR2									0
	TR3									0
	TR4									0
	TR1	3								3
	TR3	3						100%	1	3
	TR2	3								3
	TR4	3						100%		3
										0
										0
										0

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa dari 11 Indikator Kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya pada triwulan ke 2 atau semester 1 terdapat 8 indikator yang mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat dilakukan perhitungan dan tidak ditetapkan targetnya. Kemudian pada triwulan ke IV sebanyak 11 indikator kinerja Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya sudah mencapai target (100%).

2) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini juga digunakan untuk melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman: <https://emonev.bappenas.go.id>.

Gambar 1.9

Capaian E-Monev BAPPENAS Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya 2023



2) SPRINTERPAS (Sistem Perhitungan Indikator Kinerja Terintegrasi Pemasarakatan)

Aplikasi Sprinterpas merupakan aplikasi hasil dari transformasi dari metode pengumpulan data kinerja sebelumnya yaitu melalui manual seperti laporan bulanan, triwulan, dan tahunan menjadi terintegrasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses penghitungan kinerja dapat dilakukan secara akuntabel, berkala dan berjenjang. Ruang lingkup dalam perhitungan kinerja terintegrasi ini mencakup mekanisme pelaporan dari level Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan), sampai dengan level pusat yaitu Direktorat Jenderal Pemasarakatan selaku unit pembina.

Gambar 1.10

Capaian Isian SPRINTERPAS Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya 2023





BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi dan bahkan melebihi target. Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi, yaitu pada Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar. Hal ini dikarenakan tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dan tidak ada pengaduan yang masuk sepanjang periode tahun 2023.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada semester berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Dokumen LKjIP ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKjIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

Akhir kata dengan tersusunnya LKjIP Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.

Surabaya, 29 Desember 2023
Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA
Surabaya



AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP. 196811251992032001



LAMPIRAN



LAMPIRAN :**A. SERTIFIKAT**

1. Sertifikat Operasional Klinik Kelas Pratama dari Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SERTIFIKAT STANDAR KLINIK KELAS PRATAMA
NOMOR: 503/864/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, atas permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Sertifikat Standar Klinik Kelas Pratama kepada:

1. Jenis Fasyankes	: Klinik Rawat Jalan
2. Nama	: Klinik Pratama Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
3. Klasifikasi	: Pratama
4. Alamat	: Jalan Pemasarakatan Desa Kebonagung Kec. Porong Kab. Sidoarjo
5. Dokter Penanggung Jawab	: dr. Yenny Sulistyowati
6. SIP	: 551.4.1/169/PP.DU/IV/438.5.2/2023

Dengan memperimbangan:

1. Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo nomor : 440/3165/438.5.2/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Diwajibkan melengkapi persyaratan sesuai dengan BAP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. Penyelenggaraan Klinik harus selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Klinik wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
4. Sertifikat Standar ini berlaku efektif setelah semua pemenuhan persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan dapat diperpanjang kembali setelah 5 (lima) tahun selama memenuhi persyaratan, terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Diterbitkan tanggal : 15 JUN 2023

a.n. BUPATI SIDOARJO
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STR, M.Si, MH
 NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 198002031998101001



Sistem Sertifikat Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Elektronik dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak memerlukan stempel basah dan tidak dapat dipalsukan.



2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN
	Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telepon: 031-8941051, 031-8968738 Email: dhk@sidoarjo.go.id Website: sidoarjo.go.id
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA Nomor: SLHS/658/4110/038.5.2/2022	
Berdasarkan pertimbangan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. 3. Penemuan lainnya. 	
Diberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran kepada:	
Nama TPP	: JASABOGA GOLONGAN B. INSTALASI DAPUR RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
Alamat	: Jl. Perumahan, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong Sidoarjo
Nama Pengelola/Pemilik/Penanggung jawab	: Amiek Diah Arbiawati
Keterangan:	
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.	
	Dikeluarkan di: SIDOARJO Pada tanggal: 07 Juli 2022
	KEPALA DINAS KESEHATAN  Ditandatangani secara elektronik oleh drg. SYAF Satriawarman, Sp.Pros NIK. 196307181991031004 drg. SYAF Satriawarman, Sp.Pros Pembina status lama NIP. 196307181991031004

3. Sertifikat Keamanan Penjamahan Makanan



4. Sertifikat Keamanan Pengelola Jasaboga



B. DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kepribadian WBP dengan YDSF



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
DENGAN
YAYASAN DANA SOSIAL AL- FALAH SURABAYA
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**

Nomor : W15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-129
Nomor: 0104/SPK/YDSF/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. AMIEK DIYAH AMBARWATI | : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, berkedudukan di Jl. Pemasyarakatan Dusun Macanmati Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; |
| 2. JAUHARI SANI | : selaku Direktur Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya berkedudukan di Jl. Kertajaya 8C/17 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang program asimilasi bagi narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan,

Pihak 1	Pihak 2

2. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kepribadian WBP dengan Yayasan Pondok Kasih



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
DENGAN
YAYASAN PONDOK KASIH
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-133

Pada hari ini Serin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AMIEK DIYAH AMBARWATI : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, berkedudukan di Jl. Pemasarakatan Dusun Macanmati Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. LANNY HARTONO : selaku Pembina Yayasan Pondok Kasih, berkedudukan di Jl. Kendangsari II No. 82 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Kasih, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang program pelayanan ibadah bagi Warga Binaan Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun dikarenakan *over kapasitas* yang terjadi di Indonesia ada sebagian Rutan yang juga difungsikan sebagai Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan;
- (2) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara;
- (3) Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.

3. Nota Kesepahaman Bersama Pengadilan Negeri Surabaya



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

DENGAN

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

NOMOR: W15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03 - 126
NOMOR:

TENTANG

**PELAKSANAAN KOORDINASI TATA LAKSANA TUGAS DAN
FUNGSI PEMASYARAKATAN DI RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA
SURABAYA**

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AMIEK DIYAH
AMBARWATI, Be.I.P., S.H.** : Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr. RUDI SUPARMONO,
S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak 1	Pihak 2
[Signature]	

4. Nota Kesepahaman Bersama Lembaga Bantuan Hukum ORBIT



C. DOKUMENTASI KEGIATAN

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



Layanan Pendaftaran Kunjungan



Layanan Penitipan Barang/Makanan



Kegiatan Keagamaan



Sosialisasi Kesehatan Oleh Tim Medis



Sosialisasi Bersama BNN



Sosialisasi Penyuluhan Hukum bersama PN Surabaya



Pemeriksaan Kesesuaian NIK bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo



D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amiek Diyah Ambarwati
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Imam Jauhari
NIP. 196308231992031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Perempuan Kelas IIA Surabaya



Amiek Diyah Ambarwati
NIP. 196811251992032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	125
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	158
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	14

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.433.134.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.1.433.134.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.866.473.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.866.473.000,-

Surabaya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Imam Jauhari
NIP. 196308231992031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Perempuan Kelas IIA Surabaya



Amiek Diah Ambarwati
NIP. 196811251992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amiek Diyah Ambarwati
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 3 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Perempuan Kelas IIA Surabaya


Amiek Diyah Ambarwati
NIP. 198610232007031001